



Catatan
Putusan
yang
dibuat oleh
Hakim
Pengadila
n Negeri
dalam
daftar
catatan
perkara.

Nomor : 14/Pid.C/2021/PN Bjw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzul Qabir Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Kolikapa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/11 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolikapa, RT.002, RW.000, Kelurahan Mbay 1,
Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.,Hakim;

Maria Dolorosa Meo,Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP-TPR/07/XII/2021/POLRES NAGEKEO, tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan pasal yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan Saksi-Saksi dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yang telah diambil janjinya di persidangan antara lain:

1. Arsat Sawa als. Arsat;
2. Busyiri Umar Rena als. Busyiri;
3. Kalistus Amekae als. Kalis;
4. Sue Ramuden als. Ramun;
5. Yusuf Ali als. Yusuf;

masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 15 Desember 2021 dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Dipersidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ali Rarang Nomor 111 di Desa Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Ukur Nomor 121/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat jual beli tanah antara Ali Rarang dengan Arba A. Kadir tanggal 28 Februari tanpa tahun, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi kwitansi penerimaan pembayaran uang sejumlah enam juta rupiah dari Arba A. Kadir kepada Ali Rarang, tanggal 4 Juni 2008, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan peralihan hak dari Ali Rarang kepada Arba'a Abdul Kadir, tanggal 4 Juni 2008, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 474/KEL.MBAY I/1.216/10/2021, ditandatangani oleh Sekretaris an. Lurah Mbay I tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 475/KEL.MBAY I/1.215/10/2021, ditandatangani oleh Sekretaris an. Lurah Mbay I tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah di *nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat dipersidangan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan yang menerangkan Terdakwa membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal 15 Desember 2021;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fauzul Qabir Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Kolikapa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/11 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolikapa, RT.002, RW.000, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa sebagaimana telah didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Peraturan

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya tersebut mengatur bahwa huruf a. tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, huruf b. tanah yang tidak termasuk huruf a yang dimiliki oleh sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyerobotan sawah milik Arsad Sawa yang berlokasi di Pintu KM III. 1 Kanan, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dipersidangan yang bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, jam 09.00 WITA di lahan sawah yang berlokasi di Pintu KM III.1, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa memasuki lahan sawah tersebut dan menanam padi di lahan sawah tersebut diatas, dan diketahui bahwa lahan sawah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Ali Rarang Nomor 111 di Desa Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Ukur Nomor 121/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan ayah dari Saksi Arsad Sawa als. Arsad, selanjutnya sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan lahan sawah tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memakai tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Saksi Arsad Sawa als. Arsad merupakan orang yang berhak atas lahan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Arsad Sawa als. Arsad

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah tersebut adalah milik dari ayahnya yang bernama Ali Rarang sebagaimana bukti surat bersertifikat hak milik atas nama Ali Rarang Nomor 111 di Desa Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Ukur Nomor 121/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Juli 2010, sedangkan Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa berhak atas tanah tersebut karena ayah Terdakwa yang bernama Arba'a Abdul Kadir telah membeli tanah tersebut dari Ali Rarang pada tahun 2006 dan dilunaskan pada tahun 2008 sebagaimana bukti surat T-1 berupa fotokopi surat jual beli tanah antara Ali Rarang dengan Arba A. Kadir tanggal 28 Februari tanpa tahun, bukti surat T-2 berupa fotokopi kwitansi penerimaan pembayaran uang sejumlah enam juta rupiah dari Arba A. Kadir kepada Ali Rarang, tanggal 4 Juni 2008, bukti surat T-3 berupa pernyataan peralihan hak dari Ali Rarang kepada Arba'a Abdul Kadir, tanggal 4 Juni 2008, bukti surat T-4 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 474/KEL.MBAY I/1.216/10/2021, ditandatangani oleh Sekretaris an. Lurah Mbay I tanggal 4 Oktober 2021, dan bukti surat T-5 berupa fotokopi surat keterangan kematian nomor 475/KEL.MBAY I/1.215/10/2021, ditandatangani oleh Sekretaris an. Lurah Mbay I tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa pemilik tanah sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hak atas tanah yang merupakan dalam lingkup hukum perdata, maka apabila terjadi penyimpangan perbuatan Terdakwa yang telah masuk dan menggarap lahan sawah atas nama Ali Rarang Nomor 111 di Desa Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diselesaikan secara keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa sengketa perdata tersebut tidak dapat diterapkan melalui proses peradilan cepat, karena yang dapat diterapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 ini hanya murni melawan hukum secara pidana, sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, telah terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum,

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzul Qabir Abdul Kadir terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Petrus Nawa Penyidik Polres Nagekeo selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)